

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif¹. Peneliti akan mengkaji dan menelaah isu hukum melalui hukum positif dan prinsip-prinsip hukum internasional terkhusus dalam bidang perjanjian, perdagangan dan kontrak. Penelitian ini akan menganalisis akibat hukum terhadap para pihak dalam kontrak perdagangan internasional apabila terjadi pembatalan perjanjian perdagangan internasional oleh suatu negara.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*)². Metode ini berkaitan dengan jenis penelitian yuridis normatif yang mana dalam penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.³ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk melakukan analisis terhadap hukum positif mengenai perdagangan internasional. Sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk memberikan analisis terhadap maksud pembatalan serta implikasinya dalam hukum

¹ Penelitian yuridis normatif dalam Buku Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24 adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

² Menurut Johnny Ibrahim dalam bukunya **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Penerbit Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 310 bahwa tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian, asas, kaidah, sistem serta konsep yuridis.

³ *Ibid.*, hlm. 302.

perdagangan internasional yang bersifat publik terhadap kontrak perdagangan internasional yang bersifat privat.

C. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum yuridis normatif oleh Peneliti menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer Peneliti terdiri dari beberapa hukum positif, antara lain:

1. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Pasal 83-85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
4. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Kontrak Internasional.
5. Pasal 27 dan 46 *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969 (Konvensi Wina Tahun 1969);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XI/2011.

Sedangkan bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan hukum pendukung dan bersifat menguatkan bahan hukum primer yaitu buku-buku hukum, kamus, jurnal, kasus-kasus, berita, artikel cetak maupun *online*

tentang pembatalan perjanjian perdagangan internasional dan kontrak perdagangan internasional.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan Peneliti dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan. Peneliti kemudian membaca, memetakan bahan hukum dan menyusun dalam suatu kerangka terpadu. Segala macam bahan hukum merupakan hasil pengumpulan dari Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang, serta internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui teknik memperoleh bahan hukum diatas, selanjutnya dilakukan tahap inventaris dan tahap analisis. Peneliti menggunakan analisis deskriptif⁴ terhadap bahan hukum. Dalam analisis tersebut Peneliti menggunakan interpretasi⁵. Interpretasi yang digunakan Peneliti yaitu interpretasi gramatikal. Interpretasi ini digunakan untuk memahami suatu aturan perundang-undangan yang

⁴ I Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 152-153.

⁵ Menurut Sudikmo Mertokusumo dikutip dari Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 219 menjelaskan bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gambling tentang teks undang-undang, agar luang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi aar hukum positif berlaku.

dalam hal ini ketentuan dalam UU Perdagangan, UU Perjanjian Internasional, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.

F. Definisi Konseptual

1. Para Pihak

Perorangan dan/atau badan usaha yang mengikatkan diri pada kontrak internasional di bidang perdagangan yang berdasar pada perjanjian perdagangan internasional.

2. Pembatalan

Suatu pernyataan hubungan hukum untuk dijadikan tidak berlaku atau ditunda sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat seperti yang disepakati dahulu.

3. Perjanjian Perdagangan Internasional

Kesepakatan tertulis yang bersifat bilateral yang dilakukan oleh negara dengan subjek hukum perdagangan internasional lain terkait bidang perdagangan dalam lingkup publik.

4. Kontrak Perdagangan Internasional

Kesepakatan yang dibuat oleh perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan usaha atau badan usaha dengan badan usaha dalam bidang perdagangan yang melintasi batas wilayah negara Indonesia yang bersifat privat namun dalam jangka waktu panjang.

